



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA
KECAMATAN BUNUT HULU DENGAN KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Seri D Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 131 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Bunut Hulu pada sub segmen Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Nomor : 135.4/BA-03/SETDA/PEM-A tanggal 5 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BUNUT HULU DENGAN KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan wilayah kerja Camat.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Batas Kecamatan adalah tanda pemisah antara Kecamatan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Administrasi Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kecamatan yang bersebelahan.
9. Penetapan Batas Administrasi Kecamatan adalah proses penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan sesuai peta dasar yang disepakati.
10. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ditegaskan dan disahkan batas antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Kalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling utara terletak di Titik Lenggang Bawan yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan koordinat $0^{\circ} 23' 17.96''$ LU dan $113^{\circ} 5' 20.59''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Bukit Peninjau yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 22' 23.04''$ LU dan $113^{\circ} 8' 18.01''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas TK.01 dengan koordinat $0^{\circ} 19' 11.78''$ LU dan $113^{\circ} 5' 31.63''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit sampai ke titik batas TK.44 dengan koordinat $0^{\circ} 17' 30.00''$ LU dan $113^{\circ} 3' 16.97''$ BT yang merupakan titik batas antara kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang.

Pasal 4

Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka kesepakatan-kesepakatan terkait batas wilayah antar kecamatan yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 25 November 2020


 KAPUAS HULU,
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

 MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Huslin, SH., M.Si
Pembina TK I
No. 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA


KECAMATAN BUNUT HULU DENGAN KECAMATAN KALIS

KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS ANTARA KECAMATAN BUNUT HULU

DENGAN KECAMATAN KALIS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	LENGGANG BAWAN	BUNUT HULU - KALIS-MENTEBAH	0° 23' 17.96" N	113° 5' 20.59" E
2	BUKIT PENINJAU	BUNUT HULU - KALIS	0° 22' 23.03" N	113° 8' 18.01" E
3	TK.01	BUNUT HULU - KALIS	0° 19' 11.78" N	113° 5' 31.62" E
4	TK.44	BUNUT HULU - KALIS-KABUPATEN SINTANG	0° 17' 30.00" N	113° 3' 16.97" E

BUPATI KAPUAS HULU, 
A.M. NASIR